



---

## **Implementasi Landasan Hukum Pada Pendidikan Inklusi**

**Syarifah Robiyah<sup>1</sup>, Atifatul Atiqoh<sup>2</sup>, Hamidah Rizki Ardhani<sup>3</sup>, Opi Andriani<sup>4</sup>**

1,2,3,4 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

*E-mail:* [syarifahrobiyah261001@gmail.com](mailto:syarifahrobiyah261001@gmail.com), [atiqohatifatul@gmail.com](mailto:atiqohatifatul@gmail.com),  
[Hamidahrizky@gmail.com](mailto:Hamidahrizky@gmail.com), [opi.adr@gmail.com](mailto:opi.adr@gmail.com)

### **Abstract**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan landasan hukum pada pendidikan inklusi pada anak berkebutuhan khusus. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur review atau tinjauan pustaka. Studi literatur adalah desain penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan sumber data yang berkaitan dengan suatu topik yang ditemukan di lapangan. Pengumpulan data untuk studi literatur dilakukan dengan alat pencarian google scholar. Hasil screening yang sesuai dan yang dibutuhkan, terdapat 5 artikel Jurnal Nasional berdasarkan artikel yang ditemukan dan dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan Penerapan landasan hukum pada pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan sudah diterapkan dengan baik.

**Kata kunci:** Landasan Hukum Inklusi

### **Abstract**

The aim of this research is to determine the application of the legal basis for inclusive education for children with special needs. The method used in this study is a literature review study or literature review. Literature study is a research design used in collecting data sources related to a topic found in the field. Data collection for literature studies was carried out using the Google Scholar search tool. The results of appropriate and required screening, there are 5 National Journal articles based on the articles found and analyzed. The results of this research found that the application of the legal basis for inclusive education for children with needs has been implemented well.

**Keywords :** Foundation Inclusive Education

### PENDAHULUAN

Pada dua tahun terakhir pendidikan di Indonesia telah mengalami dinamika baru, yaitu pergantian era semula revolusi industri 4.0 menjadi era society 5.0. Perkembangan teknologi informasi saat ini dianggap menjadi pembuka gerbang peradaban era society 5.0. (Rakhmawati, 2017). Konsep ini berkembang pada awalnya di Jepang, yang menyebutkan bahwa era society 5.0 adalah “A human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space” (Al Faruqi, 2019).

Pendidikan inklusi merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan oleh pemerintah yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuannya agar mereka mendapatkan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam hal ilmu pengetahuan. Pendidikan inklusi menjadi wadah bagi pemerataan pengembangan potensi peserta didik dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Darma & Rusyidi, 2015). Selain itu, penguatan karakter juga menjadi tujuan dari pendidikan inklusi. Peserta didik dalam pendidikan inklusi telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi yang menyebutkan bahwa pembelajaran dilakukan dalam satu lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik seperti umumnya. Pendidikan inklusi dapat dilakukan mulai pendidikan dasar hingga menengah (Efendi, 2018). Segala bentuk penyelenggaraan pendidikan di masyarakat memiliki tujuan untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan peserta didik di masa mendatang (Ajisuksmo, 2017).

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Depdikbud, 1999:232). Hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini dalam kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan di landasi oleh aturan-aturan baku itu. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervise, dan lain sebagainya. Kata yuridis berkaitan dengan hukum, maka yang menjadi asumsi dalam pendidikan adalah sumber-sumber hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, terutama pendidikan nasional (tatang syaripudin dan nur'aini, 2006:6). Sedangkan menurut Made pidarta (1997:40) landasan hukum diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang guru boleh mengajar misalnya, adalah surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. Yang melandasi atau mendasari ia menjadi guru adalah surat keputusan itu beserta hak-haknya. Surat keputusan itu merupakan titik tolak untuk ia bisa melaksanakan pekerjaan guru (Made pidarta 1997:24). Sementara hukum

dapat di pandang sebagai aturan baku yang patut ditaati dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Dari uraian diatas kata landasan hukum pendidikan dapat diartikan yaitu peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam dunia pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan baku ini. Cukup banyak kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, dan sebagainya. Kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh hukum, antara lain adalah Pendidikan Anak berkebutuhan khusus berupaya memberikan bimbingan bermain sambil belajar untuk mencetak mental emosional anak yang lebih siap memulai belajar tahap serius di Sekolah Dasar, masyarakat harus membantu pembiayaan pendidikan, pendidikan menengah mempersiapkan siswa untuk masuk ke perguruan tertinggi dan menjadi anggota masyarakat yang baik, ada kerja sama yang baik antara sekolah dengan masyarakat dalam membina pendidikan

Manusia merupakan makhluk sosial, mereka membutuhkan orang lain. Sejak manusia dilahirkan di dunia, sesungguhnya ia telah belajar dan berkenalan dengan hubungan-hubungan sosial. Hubungan sosial manusia mengacu pada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu dengan masyarakat. Hubungan sosial dimulai dari hubungan antara anak dengan orang tua kemudian meluas hingga ketetangga. Dalam hubungan sosial tersebut terjadilah proses pengenalan dan proses pengenalan tersebut mencakup berbagai budaya, nilai, norma dan tanggung jawab manusia, sehingga dapat tercipta corak kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dengan masalah yang berbeda pula. Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya, (Pidarta, 2009:151). Jadi dalam ilmu sosiologi mempelajari tentang bagaimana hubungan antara manusia satu dengan yang lain, bagaimana susunan unit masyarakat atau sosial di wilayah serta kaitannya dengan yang lain. Sosiologi diperlukan dalam pendidikan karena konsep dan teori dari sosiologi memberikan petunjuk kepada guru-guru tentang bagaimana seharusnya mereka membina para siswa, agar mereka memiliki kebiasaan akrab, harmonis bersahabat sesama teman. Antara sosiologi dan sosiologi pendidikan saling terkait. Sosiologi memberikan bantuan pada pendidikan dalam wujud sosiologi pendidikan. Dengan demikian ilmu sosiologi memiliki peran yang penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan, dasar atau acuan disebut dengan landasan. Jadi landasan sosiologis pendidikan merupakan dasar atau acuan yang dijadikan acuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang bersumber dari sosiologis. Berdasarkan konteks masalah diatas, maka perlu dipetakan ulang, dideskripsikan secara lebih lanjut mengenai bagaimana landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia serta bagaimana pula implikasinya bagi sistem pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu

proses interaksi antara dua individu (pendidik dan peserta didik) bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Secara fleksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas, karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material (contoh: landasan pesawat terbang); dapat pula bersifat konseptual (contoh: landasan pendidikan). Konsep pendidikan pula dapat dipahami dari dua sudut pandang, pertama dari sudut praktek sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan, dan kedua dari sudut studi sehingga kita kenal istilah studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan dapat berupa pengelolaan pendidikan (makro maupun mikro), dan dapat berupa kegiatan pendidikan (bimbingan, pengajaran dan atau latihan). Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Uraian landasan pendidikan sedikit menyimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Perolehan jenis landasan pendidikan ini mencakup empat bagian diantaranya: (a) Landasan religius pendidikan, maksudnya memiliki asumsi asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. (b) Landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. (c) Landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. (d) Landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Dengan demikian landasan pendidikan ini memiliki fungsi yang sangat mendasar atas pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan.

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak. Bantuan yang diberikan kepada anak yang dimaksud disini adalah usaha seseorang untuk mengajarkan atau membina kecerdasan materi, budi pekerti, perilaku sosial, cara berinteraksi dengan orang lain, dan olah emosional pada diri anak sehingga anak dapat berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam lingkungan sosialnya (Sholawati, 2019). Pada hakekatnya pendidikan tidak hanya melulu soal teoritis saja akan tetapi usaha pendidik untuk mendidik peserta didik harus bertanggungjawab terhadap moral peserta didik dan sesuai dengan manajemen/strategi yang terencana dengan baik sebagai landasan pendidik untuk membangun karakter peserta didik. Pendidikan dapat berlangsung di dalam lingkungan sosial, tidak harus dengan lingkup lingkungan sosial yang luas. Ketika anak melakukan sebuah interaksi

dengan orang lain, kepada keluarga, guru, maupun teman-temannya, maka di dalam interaksi tersebut terdapat kegiatan pendidikan yang berlangsung (Manajemen Pendidikan Inklusi, 2015). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diterangkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, tak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus (Lukitasari et al., 2017). Oleh karena itu anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, tuna laras, anak kesulitan belajar, dan anak inklusi berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak lain. Hak asasi manusia yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi yang paling dasar dari anak-anak, membuat pendidik berusaha untuk lebih giat dan memperluas akses pendidikan kepada semua siswa dalam berbagai latar belakang (Ikramullah & Sirojuddin, 2020). Perluasan pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pendidik dalam hal ini guru atau sekolah, namun membutuhkan peran serta dari keluarga, masyarakat, dan negara yang diharapkan mampu menuntaskan kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia (Siswanto & Susanti, 2019).

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu terobosan berupa pemberian kesempatan dan peluang kepada anak-anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum (Rusmono, 2020). Pola pendidikan seperti ini disebut pendidikan inklusi (Wati, 2014). Inklusi dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menjawab dan merespon keragaman di antara semua individu melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat dan mengurangi eksklusi baik dalam maupun dari kegiatan pendidikan (Wathoni, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode study literatur atau tinjauan pustaka untuk mengkaji, study literatur menurut darmadi (2011) study literatur yang akan digunakan ketika sudah menentukan topik penelitian dan rumusan masalah. Dimana study literatur ini digunakan untuk membantu pengumpulan data selama dilapangan.

### **1 Mengumpulkan Artikel**

Dalam penelitian untuk pengumpulan data study literatur menggunakan alat *database* sebagai tahapan sebagai sumber literatur. Penelitian dilaksanakan dengan menganalisis artikel jurnal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

### **2 Metode Pengumpulan**

Strategi yang dilakukan dalam pencarian literatur didapatkan melalui *google scholar*, *publish of perish* dan dari penyediajurnal yang bersifat nasional.

### **3 Rentang Waktu Artikel**

Peneliti mencari sumber penelitian dari sumber google scholar dan mendapatkan 5 artikel yang berkaitan dengan pendidikan inklusi.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, peneliti membaca abstrak untuk mengetahui apakah yang sudah dibaca memenuhi kriteria yang dikaji. Kriteria yang digunakan yaitu Pendidikan inklusi terhadap landasan hukum. Sehingga peneliti memperoleh 5 artikel publikasi yang dikaji dengan rentang waktu 2013-2023.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pendidikan inklusi terhadap landasan hukum. Peneliti mengumpulkan 5 artikel publikasi yang relevan untuk dikaji dan membuat rangkuman hasil penelitian yang terdiri dari nama peneliti, tahun publikasi, metode dan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil tersebut peneliti membuat kesimpulan mengenai pendidikan inklusi terhadap landasan hukum. Pendidikan Inklusi masih dipahami sebagai upaya memasukkan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler dalam rangka memberikan hak atas pendidikan untuk semua anak, kemudahan akses pendidikan, dan menghilangkan diskriminasi. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak berkebutuhan khusus sebagai bahan olok-olokan. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif di kelas, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik (Ilahi, 2016). *Implementation gap* dapat terjadi karena adanya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan inklusi di sekolah. Dalam mengatasi *Implementation gap* diperlukan pendekatan dan upaya yang berfokus pada kualitas kebijakan sejalan dengan praktik di lapangan, sesuai dengan kebutuhan sasaran masyarakat (Sulthon, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan disajikan terbagi menjadi dua tabel yang akan menempatkan mengenai jurnal yang akan dilakukan kajian literatur. Tabel 1 akan menampilkan hasil penelitian meliputi, Tahun Terbit Artikel, Nama Jurnal, Jenis Terbitan.

**Tabel 1.** Publikasi Jurnal

No	Penulis	Metode	Temuan Hasil Penelitian
----	---------	--------	-------------------------

1	Syaiful bahri	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan inklusi di SD Negeri 2 Barabai Kabupaten Hulu sungai tengah baik. Hal ini dibuktikan dengan verifikasi data dengan rubrik penilaian data, bahwa dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi.
2	Efrata	Literatur Review	landasan Tentang Hukum pendidikan di Indonesia. Usaha pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan.
3	Nabilla Suci Darma Jelita1, Iin Purnamasari, , Moh. Aniq Khairul Basyar	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk bullying yang terdapat di SD Negeri Kedungmundu Semarang yaitu bullying verbal berupa mengejek, menghina kekurangan fisik, memanggil nama orang tua. Bullying non verbal berupa menendang, memukul, menarik kerudung, dan berkelahi. Bullying relasional berupa pengucilan dan pengabaian.
4	Nanda Alfian Kurniawan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa era <i>society</i> 5.0 membawa paradigma bagi pendidikan inklusi ditinjau dari pendidik, peserta didik dan perangkat pendidikan.
5	Syatriadin	Kualitatif	sosiologi diperlukan sebagai salah satu landasan pendidikan, bagaimana implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, bagaimana implikasi landasan sosiologis pendidikan terhadap pendidikan Indonesia. Berdasarkan analisis sosiologi memiliki peran yang penting dalam pendidikan sebagai acuan atau dasar dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan, dasar atau acuan. Konsep dan teori sosiologi pendidikan memberi petunjuk kepada guru-guru bagaimana seharusnya membina para siswa agar mereka memiliki kebiasaan saling kerjasama, rukun,bersahabat, saling membantu sesama teman dan saling menghormati sesama teman.

## B.Pembahasan

Pada pembahasan ini akan dipaparkan hasil analisis yang dilakukan dari 5 artikel pada gambar 1 menjadi sumber penelitian. Dalam penelitian ini akan membahas

implementasi landasan hukum pada pendidikan inklusi bahwa anak berkebutuhan khusus berhak menerima pendidikan yang sama seperti yang lainnya. Menurut Kadir (2015) Program pendidikan inklusi di sekolah merupakan kebersamaan peserta didik di kelas dalam lingkungan dan layanan pendidikan yang sama, kebersamaan siswa normal dan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah diyakini akan membawa suatu pengaruh positif yang sangat konstruktif dan efektif untuk mengintegrasikan mereka dalam suatu kehidupan sekolah dan kemudian berlanjut di luar sekolah. Kehidupan di lingkungan masyarakat menuntut mereka dapat berbaur serta berinteraksi dengan masyarakat yang sangat beragam Untuk dapat hidup dalam lingkungan masyarakat dengan baik maka perlu menyiapkan mereka sejak belajar di sekolah menjadi suatu keharusan. Peserta didik normal maupun anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama, meskipun dengan hambatan dan perbedaan kemampuan yang mereka miliki.

Menurut Tamoto (2016) Semua siswa yang layak atas pendidikan khusus harus mendapatkan pendidikan yang dirancang secara khusus atau *specially designed instruction* (SDI). SDI dibuat untuk memenuhi kebutuhan individual siswa penyandang disabilitas. SDI dipantau secara cermat dan setiap kemajuan yang berkaitan dengan pengajaran harus di dokumentasikan. Pembelajaran khusus ini tidak hanya menyinggung masalah keterampilan komunikasi, tentang perilaku, keterampilan interaksi sosial, keterampilan vokasi atau fungsional, atau ranah apapun yang sekiranya terkena dampak dari kondisi disabilitas.

Menurut Sulaiman (2018) Model kolaborasi pendidikan inklusi juga telah di terapkan untuk menunjang perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 (2) menyebutkan bahwa *warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus* (UU RI, 2003). Amanah tersebut pening agar selalu di perhatikan oleh pemegang kebijakan supaya menciptakan keadilan sosial sebagaimana terdapat pada sila kelima Pancasila.

Dari beberapa penelitian diatas yang dibahas memiliki kesamaan tentang implementasi landasan hukum pada pendidikan inklusi bahwa pengimplementasian landasan hukum sudah berlaku pada pendidikan inklusi dengan adanya hak yang sama antara anak berkebutuhan khusus dalam layanan pendidikan seperti anak pada umumnya serta menciptakan karakter pada anak berkebutuhan khusus agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar karna penerapan hukum bisa mendewasakan manusia maka bekalilah anak berkebutuhan khusus dengan pendidikan, karakter, keterampilan serta nilai yang akan diterapkan dikehidupan dimasa mendatang.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sumbr kajian literatur dapat ditarik kesimpulan yaitu, implementasi landasan hukum pada pendidikan inklusi yaitu hak yang sama antara anak berkebutuhan khusus dalam layanan pendidikan seperti anak pada umumnya serta

menciptakan karakter pada anak berkebutuhan khusus agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar karna penerapan hukum bisa mendewasakan manusia maka bekalilah anak berkebutuhan khusus dengan pendidikan, karakter, keterampilan serta nilai yang akan diterapkan di kehidupan dimasa mendatang.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Syatriadin. (2017). Landasan Sosiologis dalam Pendidikan.

Nanda Alfian Kurniawan. (2020). Pradigma Pendidikan Inklusi Era Society 5.0. Jurnal Pendidikan Dasar.

Rabiotul Munajah, Arita Marini, Mohamad Syarif Sumantri. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Research & Learning in Elementary Education* <https://jbasic.org/index.php/basicedu>.

Efrata. (2021). Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan.

Syaiful Bahri. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. Jurnal Ilmu Pendidikan. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>.